

# **AUDIT MUTU INTERNAL**

**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**PENDIDIKAN BAHASA & SAstra INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun Akademik 2019/2020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**  
**PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, November 2020**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di **Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana** adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit mutu internal di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal **27 November 2020 jam 14.00 s/d 16.30 di Ruang Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Program Pascasarjana Kampus I Universitas Bung Hatta.**

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

**TIM AUDITOR**

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada **Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana** telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T.

Anggota 1 : Dr. Dwifitra Y. Junas, S.T., MSCE

Anggota 2 : Desy Aryanti, S.T., M.A.

**PIHAK TERAUDIT**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Yetti Morelent, M.Hum

Sekretaris Program Studi : -

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

| No   | Temuan  | Rekomendasi   |
|--|---|---|
| <b>Standar Isi dan Proses Pembelajaran</b> |   |   |
| 1  | Prodi belum menargetkan mahasiswa asing   | Harus ada rapat prodi membahas hal ini  |
| 2  | Hanya 6 orang dosen dari 12 DTSP yang sudah memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dalam materi pembelajaran (RPS). | Perlu diadakan rapat prodi dan monev dari Kaprodi secara berkala untuk memberi motivasi kepada seluruh dosen untuk melakukan penelitian dan PKM agar hasil tersebut dapat diaplikasikan ke dalam materi pembelajaran. |
| 3  | Tim pengembang kurikulum sudah di SK kan, tetapi tidak berjalan optimal.  | Kaprodi harus melakukan monitoring dan evaluasi   |

| <b>Standar Dosen</b>            |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1                               | Baru 1 orang dosen tetap prodi yang mendapatkan recognis/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja per tahun per dosen  | Universitas perlu memberikan reward kepada dosen yg mempunyai kinerja bagus di publikasi sehingga dosen yang lain akan termotivasi juga melakukannya |
| 2                               | Belum ada Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan sumber pembiayaan dari luar negeri.   |  |
| <b>Standar Sarana Prasarana</b> |   |  |
| 1                               | Universitas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Saat ini, kondisi untuk normal juga masih ada yang kurang baik, seperti kondisi loteng di toilet. | Universitas dan yayasan diminta untuk memperhatikan dan melengkapi kebutuhan sarana prasarana prodi, agar prodi dapat berkembang                     |

# LAMPIRAN



Hari/Tanggal : Jumat / 27 Nopember 2020  
 Jam : 14.00-selesai  
 Fak/Prodi : KIP/PINDO S2

Auditee : Dr. Yetty Morelent, M.Hum  
 Auditor :  
 a. Ketua : Dr. Jonny Wongso, ST, MT  
 b. Anggota : Dr. Dwifitra Y. Junas, ST., MSCE  
 c. Anggota : Desy Arianti, ST, MA

### A. Temuan Audit

| No. | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butirmutu)                       | Temuan Audit  |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1   | KTS - Minor                 | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c              | 6 dari 12 DTSP yang sudah melakukan   |
| 2   | KTS - Minor                 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h           | Sudah di SK kan, tapi tidak berjalan optimal  |
| 3   | OB                          | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i | prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing  |
| 4   | OB                          | Matrik Penilaian Akreditasi no 24              | Baru 1 dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/ kinerja perthun per dosen   |
| 5   | KTS – Minor                 | Standar Sarana dan Prasarana 5.d               | Universitas belum menyediakan sarana dan prasaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Saat ini, kondisi untuk normal juga masih ada yang kurang baik, seperti kondisi loteng di Toilet |
| 6   | KTS – Mayor                 | Matrik penilaian akreditasi No. 26             | Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan dari luar negeri   |

### B. Peluang Peningkatan

| No | Aspek/Bidang | Kelebihan   | Peluang untuk Peningkatan                                  |
|----|--------------|---|--|
| 1  | Dosen        | Rata-rata fungsional dosen sudah lector dan lector kepala | 4 orang dosen Lektor Kepala berpotensi menjadi Guru Besar. |

Menyetujui,  
Auditee



Dr. Yetty Morelent, M.Hum

Auditor



Dr. Jonny Wongso, ST, MT

## DAFTAR TILIK

|              |                                     |              |                                   |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hari/Tanggal | : 27 November 2020                  | Auditee      | : Dr. Yetty Morelent, M.Hum       |
| Jam          | : 14.00                             | Auditor      | :                                 |
| Fak/Prodi    | : PINDO S2                          | a. Ketua     | : Dr. Jonny Wongso, ST, MT        |
| Nama Dokumen | : Daftar Tilik Standar Pembelajaran | b. Anggota 1 | : Dr. Dwifitra Y. Junas, ST, MSCE |
| Halaman      | : 24 Halaman                        | c. Anggota 2 | : Desy Aryanti, ST, MA            |

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

| No | Referensi (Butir Mutu)              | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a | Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol> | Ada dokumen                      | √ |    |                |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b | Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran  | Ada dokumen                      | √ |    |                |
| 3  | Standar Kompetensi Lulusan Poin     | Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada lampiran Peraturan   | Ada dokumen                      | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                 | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi     | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|--------------------------------------|---|----|----------------|
|    | 5.c                                    | Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan  |                                      |   |    |                |
| 4  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d    | Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?   | Dari Asosiasi Prodi Pindo - IKAPROSI | √ |    |                |
| 5  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e    | Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi  | Level - 8                            | √ |    |                |
| 6  | Kompetensi Lulusan Poin 7.b            | Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penetapan profil lulusan</li> <li>○ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>○ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>○ pengemasan matakuliah</li> <li>○ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul> |                                      | √ |    |                |
| 7  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1. | Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?  | IPK rata2: 3,9<br>11 + 5 mhs         | √ |    |                |
| 8  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2. | Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?  |                                      |   |    |                |
| 9  | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3. | Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?   |                                      |   |    |                |

| No | Referensi<br>(Butir Mutu)              | Pertanyaan   | Hasil<br>Observasi/<br>Audit Visistasi | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|--|--|--|---|----|-------------------|
| 10 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4. | Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?  |  |   |    |                   |
| 11 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1  | Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:<br>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.<br>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.<br>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.<br>4). berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa.<br>5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.<br>6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<br>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<br>8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.<br>9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.<br>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.<br>11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin. |  | √ |    |                   |
| 12 | Standar Kompetensi Lulusan Poin        | Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut:<br>1) Mampu dan terampil menyelesaikan   |  |   |    |                   |

| No | Referensi (Butir Mutu)                 | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    | 7.d.2.                                 | <p>pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.</p> <p>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>5) Mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</p> <p>6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</p> <p>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</p> <p>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> |                                  |   |    |                |
| 13 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3. | <p>Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam</p>  |                                  |   |    |                |

| No | Referensi<br>(Butir Mutu) | Pertanyaan  | Hasil<br>Observasi/<br>Audit Visistasi | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|---------------------------|---|--|---|----|-------------------|
|    |                           | <p>konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</p> <p>5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya.</p> <p>8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> |  |   |    |                   |

| No | Referensi (Butir Mutu)                 | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 14 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4. | <p>Keterampilan Umum Magister (S-2) memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</li> <li>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</li> <li>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</li> <li>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</li> <li>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</li> <li>5) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</li> <li>7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</li> </ol> | Ditambahkan dari SPMI – Buku 3   | √ |    |                |



| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|------------------------|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    |                        | 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |                                  |   |    |                |

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu)            | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi   | S | TS | Catatan Khusus  |
|----|-----------------------------------|---|--|---|----|-----------------|
| 1  | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Ketua program studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ? | Tertuang di dalam RPS Kaprodi meminta dosen membuat soal dan melihat kesesuaian RPS MK                   | √ |    |                 |
| 2  | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b | Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.?  | Tertuang di dalam RPS  | √ |    |                 |
| 3  | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c | Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ?  | - Sebagian besar sudah dilakukan, tetapi belum tertuang dalam RPS.<br>- 6 dari 12 dosen sudah melakukan. |   | √  | ada improvement |
| 4  | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d | Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi ?   | Sejalan dengan RPS   | √ |    |                 |
| 5  | Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a | Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).?  |  | √ |    |                 |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai



### 3. Standar Proses Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu)               | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 a | Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Interaktif</i></li> <li>- holistik</li> <li>- integratif</li> <li>- saintifik</li> <li>- kontekstual</li> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>   |                                  | √ |    |                |
| 2  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 b | Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi  |                                  | √ |    |                |
| 3  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 c | Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ul> | Sudah ada di RPS                 | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)               | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi  | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------------------|--|---|---|----|----------------|
| 4  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d | Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi   | Terjadwal, terencana, dan teranggarkan  | √ |    |                |
| 5  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e | Apakah setiap Dosen melaksanakan <i>Proses</i> pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).  |   | √ |    |                |
| 6  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 f | Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.  | Beberapa MK sdh mengakomodir penelitian mahasiswa seperti: metode penelitian, penulisan & publikasi karya ilmiah, analisis wacana kritis. | √ |    |                |
| 7  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 g | Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.                | PKM dosen dan mahasiswa, seperti siaran di radio  | √ |    |                |
| 8  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h | Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?   | Sudah di SK kan, tetapi tidak berjalan dengan optimal (diambil ahli oleh Kaprodi)   | √ |    |                |
| 9  | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 i | Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor                    |   | √ |    |                |
| 10 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5.j | Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ? |   | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)               | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 11 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5.k | Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan:<br>1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.<br>2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.<br>3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.<br>4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran. |                                  | √ |    |                |
| 12 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c | Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.  |                                  | √ |    |                |
| 13 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d | Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?  |                                  | √ |    |                |
| 14 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e | Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?   |                                  | √ |    |                |
| 15 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f | Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?  |                                  |   |    |                |

S= Sesuai

TS = Tidak Sesuai

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Penilaian      | Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil |                                  | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                  | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|----------------------------------|---|----|----------------|
|    | Pembelajaran Poin 5.a                   | belajar mahasiswa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prinsip penilaian,</li> <li>- teknik dan instrumen penilaian,</li> <li>- mekanisme dan prosedur,</li> <li>- pelaksanaan penilaian,</li> <li>- pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa</li> </ul>   |                                  |   |    |                |
| 2  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b | Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesi-nambungan dan hasil belajar yang mencer-minkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>3) Prinsip Objektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa.</li> <li>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> |                                  | √ |    |                |
| 3  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c | Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.</li> <li>2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.</li> </ol>   |                                  | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                  | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|----------------------------------|---|----|----------------|
|    |   | 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.<br>4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.<br>5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.<br>6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.<br>7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.<br>8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.<br>9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal. |                                  |   |    |                |
| 4  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d | Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan   |                                  | √ |    |                |
| 5  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e | Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka   |                                  | √ |    |                |
| 6  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f | Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.   |                                  | √ |    |                |
| 7  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g | Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut:<br>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.<br>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-   |                                  |   |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                  | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi   | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|--|---|----|----------------|
|    |   | masing.<br>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.<br>4) Tidak ada nilai E.<br>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.<br>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.  |  |   |    |                |
| 8  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h | Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb:<br>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.<br>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota.                                       |  | √ |    |                |
| 9  | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i | Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat:<br>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.<br>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.<br>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. | Semua dosen (12 orang) jabatan fungsionalnya sudah Lektor<br><br>4 Lektor Kepala<br>2 Lektor | √ |    |                |
| 10 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j | Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup:<br>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).<br>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.<br>3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.<br>4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.             |  | √ |    |                |
| 11 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k | Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks  |  |   |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                  | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    |   | prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.  |                                  |   |    |                |
| 12 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.1 | Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria:<br>1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00.<br>2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D.<br>3) Lulus dengan prdikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D |                                  |   |    |                |
| 13 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m | Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat:<br>1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan.<br>2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun.<br>3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku<br>4) Tidak berstatus mahasiswa transfer   | Aturan Universitas               | √ |    |                |
| 14 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o | Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan:<br>1) Ijazah.<br>2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.<br>3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya.<br>4) Gelar.<br>5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).   |                                  | √ |    |                |
| 15 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p | Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi  |                                  |   |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                  | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi                 | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|--|---|----|----------------|
| 16 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a | Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?                | 100% IP $\geq$ 3                                 | √ |    |                |
| 17 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b | Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?  | 100%   | √ |    |                |
| 18 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c | Apakah tercapai target lulusan dengan predikat:<br>a. Dengan pujian 20%<br>b. Sangat Memuaskan 75%<br>c. Memuaskan 5% | 3/5 mahasiswa lulus dengan predikat pujian (60%) |   |    |                |

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| No | Referensi (Butir Mutu)                          | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a. | Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  |                                  | √ |    |                |
| 2  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b  | Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.   |                                  |   |    |                |
| 3  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c  | Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan |                                  |   |    |                |



| No | Referensi (Butir Mutu)                           | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 4  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d   | Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban<br>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.<br>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.<br>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.                                 |                                  |   |    |                |
| 5  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e   | Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan  |                                  | √ |    |                |
| 6  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e   | Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.   | Monev                            | √ |    |                |
| 7  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a | Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutisasi dosen sebagai berikut:<br>1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan.<br>2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550.<br>3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris | Aturan Universitas               | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                           | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    |  | <p>dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif.</p> <p>4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan.</p> <p>5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon.</p> <p>6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3.</p> <p>7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).</p> |                                  |   |    |                |
| 8  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b | <p>Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:</p> <p>1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.</p> <p>3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.</p> <p>4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p>  |                                  | √ |    |                |
| 9  | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c | <p>Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban</p> <p>1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,</p>   |                                  | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                           | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi  | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|---|---|----|----------------|
|    |  | 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,<br>4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,<br>5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika<br>6) menerapkan cara baik Bung Hatta                 |   |   |    |                |
| 10 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d | Apakah program studi menentukan jumlah dosen tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang   | Tidak ada Dosen LB  | √ |    |                |
| 11 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e | Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%   | 2 orang dosen jabatan fungsional Lektor<br><br>4 orang ditargetkan menjadi Guru Besar | √ |    |                |
| 12 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f | Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.   |   | √ |    |                |
| 13 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g | Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan<br>a. penelitian 1 kali/tahun<br>b. pengabdian pada masyarakat minimum 1 kali/tahun<br>c. mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. | 1 penelitian internal<br><br>3 Hibah Dikti  |   |    |                |
| 14 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan            | Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%  | Memenuhi 12 sks/minggu  | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                          | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi                                     | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|--|---|----|----------------|
|    | Poin 5.1.h                                      |   |  |   |    |                |
| 15 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e  | Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.      | LKD_BKD  | √ |    |                |
| 16 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b. | Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan (1:15) untuk Eksakta ?   | 1 : 5  | √ |    |                |
| 17 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f. | Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen<br>a. berpendidikan S3<br>b. berpangkat Lektor Kepala  | Semua Dosen berpendidikan S3<br><br>4 Dosen berpangkat Lektor Kepala | √ |    |                |
| 18 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i. | Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?   | Belum ada  | √ |    |                |
| 19 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j. | Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?   | Melalui <i>student mobility</i>                                      | √ |    |                |
| 20 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k. | Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$ ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai? | 3 dari 6 orang dosen sudah mempunyai publikasi bereputasi            | √ |    |                |
| 21 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan           | Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 1$  | Syarat untuk golongan IV, Dosen ASN harus memiliki publikasi,        | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                                   | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi   | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|--|---|----|----------------|
|    | Poin 7.l   | jika tidak berapa jumlah yang tercapai?   | jika tidak ada maka Serdos akan dipending<br><br>3 orang adalah Dosen Kopertis dan 3 orang Dosen Yayasan |   |    |                |
| 22 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.          | Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$ ?<br>jika tidak berapa jumlah yang tercapai?                                  | Ada 2 orang dosen yang telah memiliki HAKI   | √ |    |                |
| 23 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.          | Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$ .<br>jika tidak berapa jumlah yang tercapai?  | Lihat di Google Scholar  | √ |    |                |
| 24 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a. | Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM         |  | √ |    |                |
| 25 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b. | Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimple-mentasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun |  | √ |    |                |
| 26 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c. | Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester                                   | Sudah terpenuhi  | √ |    |                |
| 27 | Standar Dosen dan Tenaga                                 | Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus:  | Sudah terpenuhi  | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                                   | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
|    | Kependidikan Tambahan Poin 5.d.                          | a. berpendidikan Doktor<br>b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala,<br>c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi,<br>d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.   |                                  |   |    |                |
| 28 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e. | Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus<br>a. berpendidikan paling rendah Magister<br>b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor,<br>c. sesuai dengan keahlian/kompetensi,<br>d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir |                                  |   |    |                |
| 29 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f. | Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus :<br>a. berpendidikan Doktor<br>b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli,<br>c. sesuai dengan keahlian/kompetensi,<br>d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir. |                                  | √ |    |                |
| 30 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g. | Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus<br>a. berpendidikan paling rendah Magister,<br>b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan<br>c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.   |                                  |   |    |                |
| 31 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                    | Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus<br>a. berpendidikan S3<br>b. memiliki Jabatan fungsional minimal  |                                  | √ |    |                |

| No | Referensi<br>(Butir Mutu)   | Pertanyaan  | Hasil Observasi/<br>Audit Visistasi | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|---|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
|    | Tambahan<br>Poin 5.h.   | Lektor Kepala   |                                     |   |    |                   |
| 32 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.i  | Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor |                                     |   |    |                   |
| 33 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.j. | Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.             |                                     | √ |    |                   |
| 34 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.k  | Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)   |                                     | √ |    |                   |
| 35 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.l. | Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.  |                                     | √ |    |                   |
| 36 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.m. | Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.  |                                     | √ |    |                   |
| 37 | Standar<br>Dosen dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Tambahan<br>Poin 5.n. | Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan     |                                     | √ |    |                   |

| No | Referensi (Butir Mutu)            | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi  | S | TS | Catatan Khusus |
|----|-----------------------------------|--|---|---|----|----------------|
| 38 | Matrik Penilaian Akreditasi no 24 | % dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/ kinerja pertahun per dosen            | 1 dari 6 orang dosen (YM) adalah Asesor Nasional – substansi calon kepala sekolah dari TK-SMA | √ |    |                |
| 39 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$            | Belum ada   | √ |    |                |
| 40 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$ | 3 Hibah Dikti   | √ |    |                |
| 41 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$                |   | √ |    |                |
| 42 | Matrik Penilaian Akreditasi no 26 | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$                    |   |   | √  |                |
| 43 | Matrik Penilaian Akreditasi no 26 | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$          |   | √ |    |                |
| 44 | Matrik Penilaian Akreditasi no 26 | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 2$                       |   | √ |    |                |

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 6. Standar Sarana Prasarana

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Sarana Prasarana | Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi |                                  | √ |    |                |



| No | Referensi<br>(Butir Mutu)          | Pertanyaan   | Hasil Observasi/<br>Audit Visistasi                      | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|------------------------------------|--|--|---|----|-------------------|
|    | Poin 5. a                          | <p>dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa :</p> <p>1. Sarana Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perabot;</li> <li>b. Peralatan Pendidikan;</li> <li>c. Media Pendidikan;</li> <li>d. Buku, Buku elektronik, Repositori;</li> <li>e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi;</li> <li>f. Instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. Sarana olah raga;</li> <li>h. Sarana berkesenian;</li> <li>i. Sarana fasilitas umum;</li> <li>j. Bahan habis pakai;;dan</li> <li>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> </ul> <p>2. Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan;</li> <li>b. Ruang kelas;</li> <li>c. Perpustakaan;</li> <li>d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi;</li> <li>e. Tempat berolah raga;</li> <li>f. Ruang untuk berkesenian</li> <li>g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa</li> <li>h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>i. Ruang dosen</li> <li>j. Ruang Tata Usaha;</li> <li>k. Fasilitas umum</li> </ul> |  |   |    |                   |
| 2  | Standar Sarana Prasarana Poin 5. B | Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kuatitas minimal kelas A atau setara   |  | √ |    |                   |
| 3  | Standar Sarana Prasarana Poin 5. c | Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan   | Fasilitas untuk orang yang berkebutuhan khusus belum ada | √ |    |                   |

| No | Referensi (Butir Mutu)             | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 4  | Standar Sarana Prasarana Poin 5. d | Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa:<br>1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;<br>2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;<br>3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;<br>4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan<br>5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. |                                  | √ |    |                |

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu)                                     | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.             | Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. |                                  | √ |    |                |
| 2  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1 | Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.  | Ada dokumen                      | √ |    |                |
| 3  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2  | Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.  | Ada dokumen                      | √ |    |                |
| 4  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2.           | Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.                        | Ada dokumen                      | √ |    |                |

| No | Referensi (Butir Mutu)                                     | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    | dan 7.a.3  |   |                                  |   |    |                |
| 5  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4 | Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.                                  | GKMF                             | √ |    |                |
| 6  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5     | Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.                  |                                  | √ |    |                |
| 7  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6    | Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.  |                                  | √ |    |                |
| 8  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7    | Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik  |                                  | √ |    |                |
| 9  | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8     | Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik   | Rapat dosen prodi                | √ |    |                |
| 10 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.   | Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup:<br>a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa,<br>b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan | Laporan Monev                    | √ |    |                |

| No | Referensi<br>(Butir Mutu)                                 | Pertanyaan  | Hasil Observasi/<br>Audit Visistasi | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|---|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
|    |   | kurikulum,<br>c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum.<br>d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,<br>e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,  |                                     |   |    |                   |
| 11 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10. | Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaranyang mencakup<br>a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan.<br>b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.<br>c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait.<br>d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait |                                     |   |    |                   |
| 12 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11.   | Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.   |                                     | √ |    |                   |
| 13 | Standar   | Apakah terselenggaranya pembelajaran  |                                     | √ |    |                   |

| No | Referensi (Butir Mutu)                                 | Pertanyaan  | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
|    | Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c. dan 7.12        | sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.  |                                  |   |    |                |
| 14 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c          | Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; |                                  | √ |    |                |
| 15 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13         | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  |                                  | √ |    |                |
| 16 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14 | Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen  |                                  | √ |    |                |

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu)                   | Pertanyaan   | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1  | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?  |                                  |   | √  |                |
| 2  | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir? |                                  |   | √  |                |
| 3  | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?  |                                  |   | √  |                |

| No | Referensi<br>(Butir Mutu)                         | Pertanyaan   | Hasil Observasi/<br>Audit Visistasi | S | TS | Catatan<br>Khusus |
|----|---|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| 4  | Standar<br>Pembiayaan<br>Pembelajaran<br>Poin 5.d | Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?  | Dari RKAT                           | √ |    |                   |
| 5  | Standar<br>Pembiayaan<br>Pembelajaran<br>Poin 5.e | Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti:<br>a. hibah penelitian<br>b. Hibah PKM,<br>c. sumbangan alumni,<br>d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta |                                     | √ |    |                   |

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

Padang, 27 November 2020

Ketua Auditor





**Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T.**


## DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Jumat / 27 November 2020  
 Jam : 14.00  
 Tempat : Prodi S2 PINDO

### Tim Auditor

| No | Nama Auditor | Jabatan | Tanda Tangan  |
|----|--------------|---------|---|
| 1  | Jonny Wongso | Ketua   |  |
| 2  | Dijma Jama   | Anggota |  |
| 3  |              | Anggota |   |

### Auditee

| No | Nama           | Jabatan   | Tanda Tangan  |
|----|----------------|-----------|---|
| 1  | Yetti Morelent | Ka. Prodi |  |
| 2  |                |           |   |
| 3  |                |           |   |


Ketua Tim Auditor



Dr. Jonny Wongso, ST, MT



# Foto Kegiatan Audit



Gambar : Proses Audit Mutu Internal





Nov. 15

# Foto Kegiatan Audit